



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017  
TENTANG  
KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kerja sama di bidang usaha pertanian telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan skala dan efisiensi usaha peternakan, kemampuan ekonomi peternak atau pelaku usaha, akses pasar, daya saing, dan membangun sinergi saling menguntungkan, serta berkeadilan, perlu ditetapkan kemitraan usaha peternakan;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan kebijakan mengenai kemitraan usaha, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, dan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kemitraan Usaha Peternakan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
  10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
  11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214);
  12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kemitraan Usaha Peternakan adalah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan.
2. Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya Ternak.
3. Usaha di Bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
4. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
5. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
6. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
7. Perusahaan di Bidang Lain adalah perusahaan di luar bidang peternakan dan kesehatan hewan.
8. Pola Inti Plasma adalah hubungan kemitraan antara Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang Lain sebagai inti dan Peternak sebagai plasma.
9. Pola Bagi Hasil adalah hubungan kemitraan antar-Peternak atau antara Peternak sebagai pelaksana yang menjalankan usaha budi daya yang dibiayai atau dimiliki oleh Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang Lain.

10. Pola Sewa adalah hubungan kemitraan antar-Peternak atau antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang Lain yang salah satu pihak menyewakan lahan, kandang, alat dan mesin, dan/atau Ternak kepada pihak penyewa.
11. Pola Perdagangan Umum adalah pelaksanaan kemitraan yang dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha mikro, kecil, dan menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.
12. Pola Subkontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas daerah provinsi atau kabupaten/kota.

## BAB II

### USAHA PETERNAKAN

#### Pasal 2

Jenis usaha peternakan yang dapat dimitrakan terdiri atas:

- a. Ternak;
- b. produk hewan; dan
- c. prasarana dan sarana produksi.

#### Pasal 3

- (1) Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, itik, puyuh, babi, dan kelinci.
- (2) Produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi telur, daging, susu, dan produk olahannya.

- (3) Prasarana dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan dari hulu budi daya sampai dengan hilir.

### BAB III

#### PELAKU, POLA, DAN KEMITRAAN USAHA

##### Pasal 4

Pelaku Kemitraan Usaha Peternakan meliputi:

- a. Peternak;
- b. Perusahaan Peternakan;
- c. Perusahaan di Bidang Lain; dan
- d. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

##### Pasal 5

- (1) Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. Peternak perseorangan;
  - b. kelompok Peternak; dan
  - c. gabungan kelompok Peternak.
- (2) Perusahaan Peternakan dan Perusahaan di Bidang Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c harus memenuhi syarat dan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 6

Kemitraan Usaha Peternakan dapat dilakukan melalui Pola:

- a. Inti Plasma;
- b. Bagi Hasil;
- c. Sewa;
- d. Perdagangan Umum; dan/atau
- e. Subkontrak.

##### Pasal 7

Kemitraan Usaha Peternakan dapat dilakukan:

- a. antar-Peternak;
- b. antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan;

- c. antara Peternak dengan Perusahaan di Bidang Lain; dan
- d. antara Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang Lain dengan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

#### Pasal 8

- (1) Kemitraan antar-Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat dilaksanakan melalui Pola Bagi Hasil atau Pola Sewa.
- (2) Kemitraan antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c, dapat dilaksanakan melalui pola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 9

- (1) Kemitraan antara Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang Lain dengan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing usaha peternakan.
- (2) Peningkatan daya saing usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, magang, promosi, dan/atau proses alih teknologi.
- (3) Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, magang, promosi, dan/atau proses alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### SYARAT DAN PERJANJIAN KEMITRAAN

#### Pasal 10

- (1) Peternak yang akan melakukan Kemitraan Usaha Peternakan harus memiliki:
  - a. tanda daftar; atau

- b. izin usaha peternakan.
- (2) Korporasi, Perusahaan Peternakan, dan Perusahaan di Bidang Lain harus memiliki:
  - a. rencana kemitraan; dan
  - b. prasarana dan sarana kemitraan.
- (3) Tanda daftar dan izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Perjanjian kemitraan dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
  - a. jenis Ternak, jenis produk hewan, dan/atau jenis sarana produksi yang dikerjasamakan;
  - b. hak dan kewajiban;
  - c. penetapan standar mutu;
  - d. harga pasar;
  - e. jaminan pemasaran;
  - f. pembagian keuntungan dan risiko usaha;
  - g. permodalan dan/atau pembiayaan;
  - h. mekanisme pembayaran;
  - i. jangka waktu; dan
  - j. penyelesaian perselisihan.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh unsur pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai pembina kemitraan usaha.
- (4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format-1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan Kemitraan Usaha Peternakan dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan yang saling

memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan dalam pengembangan usaha peternakan.

- (2) Pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan Peternakan, bupati/wali kota, gubernur, dan Menteri dalam pengembangan usaha peternakan sesuai dengan pola kemitraan.
- (3) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembinaan dapat dilakukan bersama kementerian dan/atau lembaga lain yang terkait.

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan kemitraan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Pembinaan kemitraan yang dilakukan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh kepala SKPD provinsi atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pembinaan kemitraan yang dilakukan oleh bupati/ wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh kepala SKPD kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pembinaan kemitraan yang dilakukan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 14

Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

#### Pasal 15

- (1) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui peninjauan ke lokasi Kemitraan Usaha Peternakan.

- (2) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali.

#### Pasal 16

Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui penyampaian laporan pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan.

#### Pasal 17

- (1) Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan kemitraan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Pengawasan kemitraan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh kepala SKPD provinsi.
- (4) Pengawasan kemitraan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh kepala SKPD kabupaten/kota.

#### Pasal 18

Selain pengawasan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pengawasan kemitraan dapat dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Peternak, gabungan kelompok Peternak, Perusahaan Peternakan, dan Perusahaan di Bidang Lain wajib melaporkan pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan kepada SKPD kabupaten/kota selaku pembina teknis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan paling kurang 3 (tiga) bulan sekali dan secara berjenjang

dilaporkan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Laporan pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. jenis usaha dan pola kemitraan;
  - b. lokasi dan waktu kegiatan kemitraan;
  - c. uraian kegiatan yang dimitrakan;
  - d. nilai dan volume usaha yang dimitrakan; dan
  - e. perkembangan kemitraan usaha.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format-2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Kemitraan yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, sepanjang mengatur ketentuan mengenai Kemitraan Usaha Peternakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, dinyatakan masih tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Mei 2017

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 682

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017  
TENTANG  
KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN

PERJANJIAN DAN LAPORAN KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN

No.	Format	Tentang
1.	Format-1	Format Perjanjian
2.	Format-2	Laporan Pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

### FORMAT PERJANJIAN

A. Kepala Akta: judul, perjanjian, dan tanggal perjanjian

B. Pihak yang membuat perjanjian:

1. Pihak Kesatu
2. Pihak Kedua
3. dst.

C. Isi Akta

Subtansi yang diperjanjikan antara lain:

1. Pengertian istilah (jika diperlukan)
2. Ruang lingkup perjanjian:
  - a. jenis Ternak, jenis produk hewan, dan/atau jenis sarana produksi yang dikerjasamakan;
  - b. penetapan standar mutu jika diperlukan (mengacu pada standar yang telah ditetapkan atau disepakati dan dicantumkan/ditulisiskan dengan jelas dalam perjanjian);
  - c. harga pasar (mengatur harga yang disepakati baik dalam hal harga input produksi maupun harga penjualan produk yang mengacu pada kondisi harga pada saat perjanjian dibuat dengan memperhatikan harga pokok produksi);
  - d. jaminan pemasaran (mengatur kesanggupan dari pihak inti/perusahaan dalam membeli hasil usaha kemitraan);
  - e. pembagian keuntungan dan risiko usaha (mengatur pembagian keuntungan antara pihak yang melakukan perjanjian disesuaikan dengan kontribusi dan peran dari masing-masing pihak dan pembagian risiko usaha dituangkan secara jelas dalam perjanjian sesuai dengan kontribusi dan peran masing-masing pihak);
  - f. permodalan dan/atau pembiayaan (mengatur sumber dan besar pembiayaan atau permodalan dalam pelaksanaan kemitraan usaha peternakan); dan
  - g. mekanisme pembayaran (mengatur mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak).

3. Hak dan kewajiban para pihak (mengatur hak dan kewajiban para pihak mempertimbangkan peran dan kontribusi masing-masing pihak).
4. Masa berlaku perjanjian (masa berlaku perjanjian dibuat sesuai dengan kesepakatan para pihak).
5. Sanksi terhadap pelanggaran (sanksi terhadap pelanggaran disepakati antara masing-masing pihak):
6. Penyelesaian sengketa (penyelesaian sengketa diutamakan melalui musyawarah dan mufakat, jika tidak ada penyelesaian, diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan).
7. Ketentuan keadaan memaksa (kahar).
8. Pemilihan domisili (jika terjadi sengketa di pengadilan dapat memilih domisili sesuai kesepakatan para pihak).
9. Ketentuan Tambahan (jika diperlukan)
10. Lampiran (jika diperlukan)

D. Akhir Akta Penutup

E. Penandatanganan Perjanjian:

1. Para Pihak yang melakukan kerja sama kemitraan.
2. Mengetahui Kepala SKPD.

F. Dalam perjanjian memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.